



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXX, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Maret 1975, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik: xxxx sebagai Penggugat;

Lawan

XXXX, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Bantul, 10 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternak Unggas (Bebek), bertempat tinggal di Xxxx (Dekat Rumah Pak Xxxx), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama Surakarta, dengan register perkara Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska, tanggal 13 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta sebagaimana sesuai dengan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 29 Maret 2024, saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah tinggal bersama, namun Penggugat sering menghampiri ke rumah kediaman Tergugat yang beralamat di Xxxx selama kurang lebih 2 bulan.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan yang bahagia dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dhukhul) namun belum dikaruniai seorang anak.

4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena:

- o Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan tidak jujur atau tidak terbuka kepada Penggugat;
- o Bahwa Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga Penggugat merasa diabaikan;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan yang sama pada Mei 2024, sejak itu Penggugat sudah tidak pernah lagi menghampiri ke kediaman Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga bersama dengan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah secara lahir dan batin selama kurang lebih 10 bulan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak bisa di satukan kembali

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhro* dari Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska tanggal 13 Maret 2025 dan tanggal 16 April 2025 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik xxxx Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Xxxx), NIK xxxx tertanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama Xxxx dengan Xxxx, tanggal 29 Maret 2024, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Umbulharjo, Kota Yogyakarta, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

B. Saksi:

1. Xxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Xxxx Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anak kandung Penggugat dengan suami dari perkawinan sebelumnya;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2024 di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah tinggal bersama, namun Penggugat sering menghampiri ke rumah kediaman

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang beralamat di Puton, RT 003, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, DIY selama kurang lebih 2 bulan;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar sejak awal pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat memiliki kebiasaan tidak jujur atau tidak terbuka kepada Penggugat dan Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga Penggugat merasa diabaikan;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa baik saksi maupun keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Xxxx Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2024;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki kebiasaan tidak jujur atau tidak terbuka kepada Penggugat dan Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga Penggugat merasa diabaikan;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena gugatan perceraian), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat, yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil sebagaimana pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska, namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mau membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 angka 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan tidak jujur atau tidak terbuka kepada Penggugat dan Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga Penggugat merasa diabaikan, dan akibat perselisihan dan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 hingga saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengarkan keterangannya di muka sidang, dan oleh Majelis Hakim dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi kartu tanda penduduk Penggugat yang membuktikan Penggugat saat ini berkediaman di wilayah Kota Surakarta, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dan oleh karena perkara ini adalah cerai gugat maka bukti *a quo* merupakan bukti yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 29 Maret 2024 menurut tata cara syariat Islam, dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian, maka secara materiil, harus dinyatakan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Amyra Intan hananto binti Sih hananto dan Xxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memandang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan adalah orang yang dekat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah dewasa dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangannya saling berkesesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 2024 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat memiliki kebiasaan tidak jujur atau tidak terbuka kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga Penggugat merasa diabaikan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak ada komunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga dan kerabat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didasarkan atas Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang kondisi rumah tangganya telah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat memiliki kebiasaan tidak jujur atau tidak terbuka kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga Penggugat merasa diabaikan, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 3 (tiga) menunjukkan, bahwa semenjak bulan Mei tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang terhitung selama 10 (sepuluh) bulan karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai, serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 4 (empat) menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasihat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

artinya: "Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan ialah talak ba'in sughra;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 24 April 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Shawwal 1446 H**, oleh kami **Dr. Drs. H. Dzanurusyamsi, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah di Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Umi Basyiroh S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) pada *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Dzanurusyamsi, M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 34.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)